



**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
Nomor: 294c-Kpts/DPP-NasDem/IX/2026**

TENTANG

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN
OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI
PARTAI POLITIK**

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai NasDem memiliki tugas menjamin keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas organisasi, termasuk terhadap pihak-pihak yang memperoleh izin atau perjanjian kerja dari Partai NasDem;
- b. bahwa dalam pelaksanaan izin atau perjanjian kerja tersebut berpotensi timbul penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang merugikan Partai maupun pihak ketiga, sehingga diperlukan mekanisme pengaduan yang jelas, mudah diakses, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang



Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem;

MEMUTUSKAN:

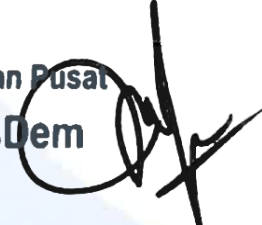
Menetapkan : INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI PARTAI POLITIK.

- Kesatu : Menetapkan Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 1 September 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM**


CHARLES MEIKYANSYAH
Ketua


Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

SONDANG TARIDA TAMPUBOLON
Sekretaris

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Umum Partai NasDem (sebagai laporan);
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DEWAN
PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM Nomor:
294c-Kpts/DPP-NasDem/IX/2026

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Partai Politik yang bersangkutan.

1. Pemohon mengisi formulir pelaporan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Partai Politik yang bersangkutan.
2. PPID akan mengkaji laporan.
3. PPID akan meneruskan ke DPP Partai NasDem.
4. PPID akan menindaklanjuti arahan DPP Partai NasDem.
5. PPID akan memberitahukan ke pengadu tentang hasil putusan atau kebijakan. DPP.

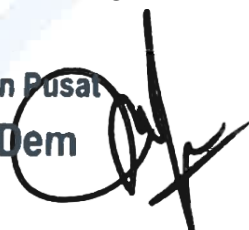
Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 1 September 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM**



CHARLES MEIKYANSYAH
Ketua

Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem



SONDANG TARIDA TAMPUBOLON
Sekretaris